PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999*

Oleh:

Putu Sindhu Harta Bratha Mukti** Anak Agung Sri Indrawati***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Di era globalisasi sekarang perkembangan ekonomi sangat berjalan dengan pesat. Karena begitu pesatnya perkembangan perekonomian menyebabkan sering terjadi permasalahan yang dapat merugikan konsumen, salah satunya mengenai kualitas air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum berdasarkan Peraturan Republik Menteri Kesehatan Indonesia 492/Menkes/Per/IV/2010. Maka dari itu, kesehatan para konsumen air minum isi ulang terancam dan dapat menimbulkan penyakit. Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini mengenai perlindungan hukum yang didapatkan oleh para konsumen tentang hak-haknya dan tanggungjawab yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha air minum isi ulang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen air minum isi ulang dan juga tanggungjawab yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen vang dirugikan akibat kualitas air minum vang dijualnya tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum. Hasil dari penulisan ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan wajib mendapatkan hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam minum mengonsumsi air isi ulang. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi, biaya perawatan dan

** Putu Sindhu Harta Bratha Mukti merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

^{*} Jurnal ini merupakan tulisan diluar skripsi.

^{***} Anak Agung Sri Indrawati merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

santunan kepada konsumen yang dirugikan akibat dari produk air minum isi ulang yang dijualnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen., Tanggung Jawab., Pelaku Usaha

ABSTRACT

In the current era of globalization, economic development is proceeding rapidly. Due to the rapid development of the economy, problems often occur that can harm consumers, one of which is the quality of refill drinking water sold by businesses that is not in accordance with drinking water quality requirements based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 492/Menkes/Per/IV/2010. Therefore, the health of refill drinking water consumers is threatened and can cause disease. The issues raised in this discussion regarding the legal protection obtained by consumers regarding their rights and responsibilities given to consumers who have been harmed by the refill drinking water business.

The research method used in this paper is normative legal research. The purpose of this research is to find out about the legal protection obtained by refill drinking water consumers and also the responsibility given by business actors to consumers who suffer losses due to the quality of drinking water they sell does not comply with drinking water quality requirements. The results of this paper are legal protection for consumers who are disadvantaged must get their rights, namely the right to comfort, security and safety in consuming refill drinking water. Business operators are responsible for providing compensation, maintenance costs and compensation to consumers who have suffered losses as a result of refill drinking water products that they sell is not accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Consumer Protection., Responsibilities., The Seller

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan hidup merupakan suatu hak yang mendasar bagi setiap manusia dan bersifat bebas, yang memiliki pengertian bahwa tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Kebebasan bagi setiap manusia untuk memenuhi kehidupannya merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi oleh masing-masing

individu.¹ Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, maka masing-masing individu memiliki caranya masing-masing dalam menjalankan kegiatan perekonomian agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Kebutuhan hidup penduduk dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan berdasarkan atas kebutuhan apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.² Selain kebutuhan tersebut, terdapat pula kebutuhan jasmani dan rohani yang harus dipenuhi.

Dalam menjalankan kehidupan, manusia tidak dapat lepas dari air yang merupakan salah satu sumber daya alam yang telah ada. Air merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan di bumi, jika tidak ada sumber daya air maka tidak ada kehidupan. Selain oksigen, air memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hal itu dikarenakan tubuh manusia sekitar 70% terdiri dari air. Karena hal tersebut, sangat wajar apabila kita harus memperhatikan kualitas dari air yang kita minum agar tubuh tetap terjaga dan tetap bugar.

Kebutuhan masyarakat akan air yang bersih, aman dan layak untuk dikonsumsi semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkat pula populasi penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat juga semakin sulit untuk mencari dan mendapatkan air yang memiliki mutu dan

¹ Ni Made Dewi Intan Lestarini dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2019, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Instagram", *Jurnal* Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No. 10, Hal. 2.

² Putu Bella Mania Madia dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2019, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa", *Jurnal* Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No. 12, Hal. 2.

³ Muh Nur Irfan Ramli, 2015, "Perlindungan Konsumen dalam Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Makassar (Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999)", *Skripsi* UIN Alaudin, Makassar, Hal. 1.

terjamin dari segi kesehatan. Selain itu, harga dari produk air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan air minum yang memiliki mutu terjamin juga mahal. Maka dari itu, muncul inovasi-inovasi baru yang berkembang di masyarakat yaitu dengan munculnya usaha air minum isi ulang yang dari segi harga sangat murah dibandingkan produk air minum dalam kemasan.

Dengan adanya air minum isi ulang ini memberikan pilihan kepada masyarakat untuk membeli air minum yang ingin di konsumsi. Peminat dari air minum isi ulang ini juga semakin bertambah banyak seiring dengan bertambahnya pelaku usaha air minum isi ulang di berbagai tempat. Karena hal tersebut, adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan memberikan perlindungan terhadap para konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh para pelaku usaha.4 Jika dikaitkan dengan air minum isi ulang maka setiap pelaku usaha yang membuka usaha air minum isi ulang apabila memberikan keterangan tidak benar dan kandungan produk air minum yang dijual kepada konsumen tidak sesuai dengan standar kualitas air minum yang sudah ditetapkan, dapat dikatakan pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 pada Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang termuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.

⁴ Indah Dwi Rahmayati, I Made Udiana dan I Nyoman Mudana, 2019, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal* Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 5, Hal. 8.

Maka dari itu, dalam masalah ini penulis mengangkat judul tentang "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999".

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen air minum isi ulang dan tanggung jawab pelaku usaha air minum isi ulang apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk air minum isi ulang?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang dan tanggung jawab pelaku usaha air minum isi ulang apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi produknya.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melekatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵ Adapun ciri-ciri dari penelitian normatif adalah penelitian beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma hukum/asas hukum, tidak menggunakan hipotesa, menggunakan landasan teori, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

⁵Mukti Fajar BD Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

⁶Amiruddin, Zainal azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Prasada, Jakarta, Hal.166.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Digunakannya pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelaah aturan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen air minum depot isi ulang.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang

Perlindungan konsumen merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam menggambarkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang nakal. 8

Pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor dari sikap pelaku usaha memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dipengaruhi dan dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih dari kebutuhan konsumen itu sendiri terhadap barang/ jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha.

⁷ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati, 2019, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online", *Jurnal* Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 9 No.7, Hal. 9

⁸ Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar", *Jurnal* Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal) Vol. 6 No.1 edisi Mei 2017, hal. 18.

Selain itu adanya faktor bahwa para konsumen kurang mengerti dan mengetahui tentang apa saja hak-hak yang mereka miliki sebagai konsumen. Karena hal tersebut, sering kali hak-hak konsumen terabaikan karena konsumen kurang mengetahui dan tidak sadar tentang apa saja hak-hak yang mereka punya.

Sebagai konsumen tentunya memiliki hak-hak yang harus diketahui dan disadari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar. Dilihat dari hak-hak konsumen tersebut jika dikaitkan dengan penjualan air minum isi ulang yang semakin marak maka masih banyak para pelaku usaha air minum isi ulang yang nakal dengan menjual air minum yang tidak sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 429/MENKES/PER/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum khususnya pada Pasal 3 ayat (1) yaitu Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.⁹ Dengan tidak sesuainya kandungan dalam air minum yang dijual oleh para pelaku usaha tentunya akan berkibat buruk kepada kesehatan dan keamanan konsumen air minum isi ulang.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang dapat diberikan kepada subyek hukum, baik perlindungan yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif dalam upaya

⁹ Edtriani Meliza, 2014, "Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012", *Jurnal* Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Hal. 10.

untuk menegakkan aturan hukum. 10 Salah satu perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada hak-hak konsumen depot air minum isi ulang adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7, Pasal 8 serta Pasal 17. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa dalam suatu kegiatan usaha, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang/ jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/ jasa yang berlaku serta memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/ jasa yang diperdagangkan.

Selain itu pada Pasal 8 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi/ memperdagangkan barang/ jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/ jasa. Maka dari itu pelaku usaha air minum isi ulang wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai

¹⁰ Vernia Desfyana, I Made Sarjana dan Suatra Putrawan, 2019, "Perlindungan Konsumen terhadap Batasan Kandungan Tar dan Nikotin Pada Produk Rokok", *Jurnal* Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 8, Hal. 13.

kandungan dalam produk air minum isi ulangnya untuk melindungi para konsumennya.

Selain diberikannya perlindungan hukum yang bersifat preventif, para konsumen air minum isi ulang juga mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat represif baik secara litigasi maupun non litigasi. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain penyelesaian litigasi, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan dengan jalur non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pasal 52 disebutkan bahwa BPSK memiliki tugas dan wewenang, yaitu menerima pengaduan baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Apabila Konsumen Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Produk Air Minum Isi Ulang

Tanggungjawab adalah kewajiban bagi seseorang untuk menanggung segala sesuatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 11 Tanggungjawab dalam konteks perdata biasanya dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain dalam bentuk pembayaran ganti rugi karena perbuatannya. Dalam hal ini pelaku usaha depot air minum isi ulang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kualitas produk air minum isi ulang yang dijualnya tidak sesuai dengan standar persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum. Pengawasan Persyaratan terhadap persyaratan kualitas air minum yang dijual oleh pelaku usaha dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai dengan Permenkes tersebut yang tercantum pada Pasal 5. Bagi para pelaku usaha air minum isi ulang yang menjual air minum tidak sesuai dengan standarisasi kualitas air minum sesuai permenkes tersebut maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi administratif.

Apabila kandungan air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Permenkes tersebut maka dikhawatirkan dapat berakibat buruk bagi para konsumen air minum isi ulang, terutama bagi kesehatan konsumen maupun keamanannya dalam mengonsumsi air minum isi ulang yang dijual. Selain itu, konsumen juga menerima kerugian berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil yang diterima konsumen adalah konsumen yang membeli air minum isi ulang karena harganya lebih murah, akan tetapi apabila kandungan air minum isi ulang tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan menyebabkan

¹¹ I Made Satria Wibawa, Anak Agung Ketut Sukranatha dan I Made Dedy Priyanto, 2019, "Perlindungan Konsumen terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Bali", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No. 12, Hal. 6.

penyakit, maka konsumen akan membayar lebih mahal karena sakit yang ditimbulkan serta biaya pengobatan karena air minum isi ulang tersebut. Selain itu konsumen mendapatkan kerugian immaterial yang mana konsumen tidak mendapatkan manfaat dari mengonsumsi air minum isi ulang tersebut, melainkan mendapatkan penyakit karena kandungan air minum isi ulang yang dijual pelaku usaha tidak sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini tidak terdapat rumusan yang jelas dan tegas mengenai definisi dari produk yang dalam hal ini terkait dengan air minum isi ulang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelaku usaha dan sejauh apa pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang kepada konsumennya karena kualitas air yang dijual tidak sesuai dengan standarisasi dari pemerintah dan tidak sesuai dengan keterangan produk yang diberikan oleh pelaku usaha. Bagi konsumen depot air minum isi ulang yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2).

Dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang/ jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu dalam Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara

nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban ganti rugi oleh pelaku usaha diberikan kepada konsumen yang bertujuan untuk pemulihan terhadap hak-hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, pemulihan atas kerugian meteriil dan immaterial yang diderita oleh para konsumen dan pemulihan untuk keadaan semula karena air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha diberikan secara preventif dan represif. Selain itu tanggungjawab yang dapat diberikan oleh pelaku usaha air minum isi ulang kepada konsumen yang dirugikan karena produk yang dijual tidak memenuhi standar kualitas air minum adalah dengan memberikan ganti rugi, biaya perawatan dan juga memberikan santunan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19. Selain itu pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif Permenkes Nomor sesuai dengan 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum pada Pasal 7.

3.2. Saran

Dari hasil pembahasan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu pembinaan dan pengawasan dari peredaran air minum isi ulang agar sebaiknya dilakukan secara lebih intensif oleh lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang yaitu Dinas

Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melindungi konsumen dari kandungan air minum yang tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin, Zainal Azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Prasada, Jakarta.
- Fajar, Mukti, BD Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

2. Jurnal

- Dewi Intan Lestarini, Ni Made, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2019, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Instagram", *Jurnal* Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No. 10, Hal. 2. https://ojs.unud.ac.id, diakses tanggal 1 Oktober 2019
- Desfyana, Vernia, I Made Sarjana, Suatra Putrawan, 2019, "Perlindungan Konsumen terhadap Batasan Kandungan Tar dan Nikotin Pada Produk Rokok", *Jurnal* Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 8, Hal. 13. https://ojs.unud.ac.id, diakses tanggal 1 Oktober 2019
- Indah Dwi Rahmayati, I Made Udiana dan I Nyoman Mudana, 2019, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal* Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 5, Hal. 8. https://ojs.unud.ac.id, diakses tanggal 1 Oktober 2019.
- Irfan Ramli, Muh Nur, 2015, "Perlindungan Konsumen dalam Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Makassar (Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999)", *Skripsi* UIN Alaudin, Makassar, diakses tanggal 1 Oktober 2019.
- Januaryanti Pande, Ni Putu, 2017, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di

- BBPOM Denpasar", *Jurnal* Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal) Vol. 6 No.1, Hal. 18. https://ojs.unud.ac.id, diakses tanggal 1 Oktober 2019.
- Mania Madia, Putu Bella, Ida Bagus Putra Atmadja, 2019, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa", *Jurnal* Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No. 12, Hal. 2. https://ojs.unud.ac.id, diakses tanggal 1 Oktober 2019.
- Meliza, Edtriani, 2014, "Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012", Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Hal. 10. Diakses tanggal 1 Oktober 2019.
- Satria Wibawa, I Made, Anak Agung Ketut Sukranatha, I Made Dedy Priyanto, 2019, "Perlindungan Konsumen terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Bali", *Jurnal* Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No. 12, Hal. 6. https://ojs.unud.ac.id, diakses tanggal 1 Oktober 2019.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum